



PENETAPAN

Nomor : 113/Pdt.P/2021/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ZENA ERWITA HUTASUHUT**
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 12 November 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Jalan Sepakat No.29 RT 17 RW 04
Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 113/Pdt.P/2021/PN.Bgl tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut ;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 113/Pdt.P/2021/PN.Bgl tertanggal 22 September 2021 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Ir. Abdul Muis Hutasuhut dan Ibu Asny Nasution.
2. Bahwa Pemohon adalah istri dari Firmansyah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 312/32/V/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Helvetia pada tanggal 12 Mei 2003.

Halaman 1 dari halaman 8
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran sebagaimana kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6185/1987 tanggal 26 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pematang Siantar.
4. Bahwa kutipan Akta Kelahiran Nama Pemohon tersebut tertera ZENA ERWITA.
5. Bahwa pada Kartu Keluarga Nomor 1771060501080104 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nama Pemohon adalah ZENA ERWITA
6. Bahwa pada dokumen Pemohon seperti Ijazah SD,SMP, SMA, S1, SK Pegawai, Buku Nikah dan Surat Keterangan Domisili adalah ZENA ERWITA HUTASUHUT.
7. Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam Dokumen akan berpengaruh pada masa depan Pemohon.
8. Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon memohon perubahan/perbaikan nama dari ZENA ERWITA menjadi ZENA ERWITA HUTASUHUT sebagaimana tercantum dalam dokumen lainnya.
9. Bahwa untuk merubah/memperbaiki tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
10. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan Wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu agar berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan dikemudian hari dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau memperbaiki nama dalam Akte Kelahirannya itu dari nama ZENA ERWITA menjadi ZENA ERWITA HUTASUHUT, sekaligus pada KTP dan Kartu Keluarga.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register Akte Kelahiran Pemohon.

Halaman 2 dari halaman 8
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bgl



4. Memberikan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan akan tetapi tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut :

- Foto Copy Surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar Muhammadiyah No. 12 Bersubsidi dikecamatan Medan Sunggal Kotamadya Medan No 05 OA oa 081532 atas nama Zena Erwita Hutasuhut, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Foto Copy Surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 16 di Medan Sunggal Kotamadya Medan No 05 OB ob 0210380 atas nama Zena Erwita Hutasuhut, selanjutnya diberi tanda P.2;
- Foto Copy Surat tanda tamat belajar Sekolah menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Swasta Tunas Kartika 2 di Sunggal Kotamadya Medan No 05 OC oh 0164369 atas nama Zena Erwita Hutasuhut, selanjutnya diberi tanda P.3;
- Foto Copy Ijazah Sarjana Kesehatan Masyarakat dari Universitas Sumatera Utara No 339/KM/USU/1995 atas nama Zena Erwita Hutasuhut, selanjutnya diberi tanda P.4;
- Foto Copy SK Calon Pegawai (Capeg) dari Menteri kesehatan RI nomor KP.00.03.1.3.3118 tanggal 27 Oktober 2000 atas nama Zena Erwita Hutasuhut, selanjutnya diberi tanda P.5;
- Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama Zena Erwita No. 6185/1987 tanggal 26 oktober 1987 dari Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda P.6;
- Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Medan Kabupaten Medan Propinsi Sumatera Utara Nomor 312/32/V/2003 atas nama Firmansyah dan Zena Erwita Hutasuhut, SKM, selanjutnya diberi tanda P.7;
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Firmnsyah No. 17710605010080104, Alamat jalan sepakat No.29 Rt 017 Rw 004 Kelurahan Sawah Lebar, Kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda P.8;
- Foto copy Surat keterangan tempat tinggal Nomor 590/249/1008/IX/2021 tanggal 17 September 2021 atas nama Zena Erwita Hutasuhut dari kepala kelurahan Sawah Lebar Baru Kasi Pelayanan Umum an. Dahniar, selanjutnya diberi tanda P.9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana surat- surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat- surat aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Betty Dahriani** bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Firmansyah pada tanggal 9 Mei 2003 dengan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ada kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa nama pemohon yang ada dalam akte kelahirannya tertera Zena Erwita
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Zena Erwita Hutasuht
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan Nama pemohon yang ada dalam akte kelahirannya dengan dokumen-dokumen lainnya.
- Bahwa menurut saksi pemohon pemohon bisa dikabulkan dengan maksud agar tidak terjadi perbedaan dokumen-dokumen pemohon dikemudian hari;

2. Saksi **Rita Aswati** bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Firmansyah pada tanggal 9 Mei 2003 dengan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ada kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran Pemohon.
- Bahwa nama pemohon yang ada dalam akte kelahirannya tertera Zena Erwita
- Bahwa nama pemohon yang benar adalah Zena Erwita Hutasuht
- Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyamakan Nama pemohon yang ada dalam akte kelahirannya dengan dokumen-dokumen lainnya.
- Bahwa menurut saksi pemohon pemohon bisa dikabulkan dengan maksud

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan

Halaman 4 dari halaman 8
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam akte kelahirannya .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki anak.
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Agustus 2021 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Sepakat No.29 RT 17 RW 04 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum – petitum berikut ini :

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyebutkan: "Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon".

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah petitum berikutnya.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut: "Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yaitu dari Zena Erwita menjadi Zena Erwita Hutasuhut".

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah : rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan

Halaman 5 dari halaman 8
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat dan 2 orang saksi yang telah bersumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, saksi – saksi menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tertera dalam akte kelahiran Pemohon untuk kepentingan administrasi perlu Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan juga membenarkan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat dan saksi untuk persyaratan perbaikan nama Pemohon sebagaimana yang tertera dalam akte kelahiran sebagaimana dalam bukti surat.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dalam pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis menilai petitum kedua dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 yang berbunyi sebagai berikut : “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon”.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang- undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut :”Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada

*Halaman 6 dari halaman 8
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bgl*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : "Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku yakni Undang- undang Republik Indonesia Nomor : 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon Nomor 6185/1987 yaitu dari **ZENA ERWITA** menjadi **ZENA ERWITA HUTASUHUT**, sekaligus kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **30 September 2021** oleh **EDI SANJAYA LASE SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

*Halaman 7 dari halaman 8
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AK BAGUS INDARYANTO, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

AK. BAGUS INDARYANTO., SH

EDI SANJAYA LASE., SH

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000.-

Biaya ATK : Rp 50.000.-

PNBP panggilan : Rp 10.000.-

Biaya Materai ; Rp 10.000.-

Redaksi : Rp 10.000.-

Jumlah : Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari halaman 8
Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)